

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama waralaba yaitu KUHPerdata mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian dan penyelesaian wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Implementasi penyelesaian wanprestasi waralaba/*franchise* Hanasobu Japanese Noodle Bar yaitu tidak berjalan optimal dikarenakan penerapan hukumnya belum terlaksana dengan baik. Beberapa faktor kendala yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama waralaba meliputi tidak ada itikad baik dari *franchisor* untuk menyelesaikan, *franchisor* belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan prestasinya, tidak ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian. Solusi untuk mengatasi sengketa atau wanprestasi dalam perjanjian kerjasama waralaba yaitu melaksanakan negosiasi, mengajukan gugatan ke Pengadilan, mengajukan permohonan sita jaminan, dan melaporkan tindak pidana penipuan.
2. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perjanjian yang seimbang bagi *franchisee* dan *franchisor* dengan doktrin teori keseimbangan ekonomi adalah para pihak mengharapkan suatu keseimbangan dalam keadilan ekonomis, yang dalam hal ini suatu keadilan yang timbul dari kontrak yang dibuat para pihak yang memiliki itikad baik yang berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan suatu perjanjian, sedangkan teori keadilan berpendapat bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan

dengan itikad baik berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan dalam kontrak atau bentuk undang-undang dalam suatu perjanjian waralaba di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pengaturan hukum yang harus dilakukan apabila terjadi kerugian dalam melakukan perjanjian waralaba akibat wanprestasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada putusan nomor 837/Pdt.G/2021/PN Sby melakukan perlindungan hukum preventif diberikan dengan berkomunikasi dengan franchisor untuk memberikan peringatan, komentar, saran, dan kritik agar kinerja *franchisor* lebih aktif dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian awal. Namun tidak ada itikad baik dalam melakukan perlindungan opresif dengan menyelesaikan konflik melalui pengadilan guna memberikan putusan yang seadil-adilnya.
2. Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai syarat formal dan substansi perjanjian waralaba, namun posisi tawar dalam pemberian hak eksklusif terhadap waralaba ini masih belum seimbang dalam menentukan pemenuhan penerimaan dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian karena kuatnya kekuatan pemberi waralaba.